



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : 03 /DISKOPUKM/SET/ 000.8.6.2/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN ROLE MODEL (AGEN PERUBAHAN) REFORMASI BIROKRASI
KEPADA ASN DAN NON ASN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Bahwa individu dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai role model (agen perubahan);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Role Model(Agen Perubahan) Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

6. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penetapan Role Model(Agen Perubahan) Reformasi Birokrasi,
- Kedua** : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah baik yang berstatus ASN maupun Non ASN;
- Ketiga** : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
 2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.
 3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- Keempat** Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih.

2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas membantu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan.
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah.
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dilingkungan satuan kerja / unit kerja dengan para pengambil keputusan.
6. Sebagai teladan role model, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara.
2. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Nomor : 03 /DISKOPUKM/SET/ 000.8.6.2/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Tentang Penetapan Penerima Role Model (Agen Perubahan).

**DAFTAR NAMA PENERIMA ROLE MODEL (AGEN PERUBAHAN)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KRITERIA
1	2	3	4
1.	Surimansyah/ NIP.19861221201001 1 008	Pengelola Kepegawaian	Role Model (Agen Perubahan) Sekretariat
2.	Wahdah/ NIP.19780818 200701 2018	Pengadmistrasi Umum	Role Model (Agen Perubahan) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
3.	A. Sy. Fathul Jannah, S.Hut/ NIP.19740724 200701 2 011	Analisis Koperasi	Role Model (Agen Perubahan) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
4.	EvyYulianty/ NIP. 19801018 200902 2 002	Penyusunan Rencana Produk Skala Mikro Kecil dan Menengah	Role Model (Agen Perubahan) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
5.	Iriansyah,SE	Non ASN	Role Model (Agen perubahan) Non ASN

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

